

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dan sarana prasarana di Apotek 24 Jam Mejasem belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya optimal, antara lain penggunaan baju praktik yang belum diterapkan, penggunaan tanda pengenal berupa *name tag* yang belum konsisten, pelaksanaan peran apoteker sebagai peneliti yang belum optimal, serta penataan ruang arsip yang belum ditempatkan pada ruang tersendiri sebagaimana ketentuan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Apotek 24 Jam Mejasem

Apotek 24 Jam Mejasem disarankan untuk meningkatkan kesesuaian terhadap Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 dengan menerapkan penggunaan atribut praktik berupa baju praktik profesi dan penggunaan tanda pengenal yang konsisten bagi seluruh tenaga kefarmasian. Selain itu, perlu dilakukan penataan ruang arsip pada ruang tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku. Apoteker juga disarankan mulai melakukan evaluasi mutu

pelayanan secara berkala sebagai bentuk penguatan peran profesional dan peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian.

2. Bagi Tenaga Kefarmasian

Tenaga kefarmasian diharapkan meningkatkan konsistensi dalam menjalankan standar pelayanan kefarmasian, khususnya dalam aspek profesionalisme dan kepatuhan terhadap ketentuan praktik, serta terus mengembangkan kompetensi melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian atau menggunakan pendekatan kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai tingkat kesesuaian standar pelayanan kefarmasian di berbagai fasilitas pelayanan kefarmasian.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian.

1. Penelitian hanya dilakukan di satu lokasi, yaitu Apotek 24 Jam Mejasem, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada apotek dengan karakteristik berbeda.
2. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan terbatas, sehingga sudut pandang yang diperoleh masih terbatas meskipun telah dilakukan triangulasi data.

3. Penelitian berfokus pada analisis kesesuaian terhadap Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 dan belum mengkaji secara mendalam efektivitas penerapan standar terhadap kepuasan pasien maupun luaran pelayanan.
4. Penelitian ini belum melakukan pengukuran kuantitatif terhadap tingkat kepatuhan atau frekuensi pelaksanaan peran apoteker, sehingga hasil yang diperoleh masih bersifat deskriptif.